

 <p>ENERGY SOLUTION PT KRAKATAU DAYA LISTRIK</p>	<p align="center">BESTEK</p> <p align="center">No. 201805000009</p>	 <p>F. PRC. : 01.01.12 Revisi : 01</p>
--	--	---

SPESIFIKASI DAN LINGKUP PEKERJAAN

PEKERJAAN :

KONSULTAN KAJIAN OPTIMALISASI ASSET PT KDL SPPJ No: 201804000017

PASAL 1

PEKERJAAN YANG DILAKSANAKAN

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

Melakukan Jasa Konsultan untuk *Kajian Optimalisasi Asset PT Krakatau Daya Listrik (PT. KDL)*.

Pasal 2

BAHAN DAN PERALATAN

1. Bahan/ peralatan yang disediakan dan beban biaya yang ditanggung oleh PT. KDL bila pekerjaan dilakukan di PT. KDL adalah:
 - Air dan Listrik pada kran/stop kontak pada titik terdekat.
 - Ruang kerja untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan *Kajian Optimalisasi Asset PT KDL* (bila dibutuhkan).
 - Data - data Pendukung (Prosedur Eksekusi proyek, Peta/tata letak proyek)

2. Bahan dan Peralatan yang disediakan dan beban biayanya ditanggung oleh Kontraktor/Konsultan adalah bahan dan peralatan yang berhubungan dengan proses pelaksanaan *Kajian Optimalisasi Asset PT KDL (Tenaga Ahli : Project Team, Analyst Keuangan , Analyst Teknis ; Transportasi & Akomodasi Personil ; ATK)*.

PASAL3

SYARAT-SYARAT DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.1 SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kontraktor/Konsultan adalah lembaga manajemen, lembaga profesional atau konsultan yang memiliki reputasi yang baik serta memiliki pengalaman dalam melakukan *Kajian Optimalisasi Asset* pada perusahaan listrik dan multinational company minimal 10 (sepuluh) tahun terakhir.
2. Kontraktor/Konsultan wajib menyediakan tenaga profesional yang memiliki pengalaman dalam *Kajian Optimalisasi Asset* pada perusahaan kelistrikan/ sejenis dan dibuktikan dengan copy Job Order (JO) pekerjaan sejenis dan Laporan Hasil Serah Terima Pekerjaan (LHSTP) dengan hasil baik.
3. Kontraktor/Konsultan wajib menunjukkan dan menyerahkan CV personil kunci (key person) yang berkompeten di bidang Assessment serta melampirkan Sertifikat Keahlian.

4. Kontraktor/Konsultan mempunyai hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai perusahaan atau industri sejenis PT KDL, perguruan tinggi, lembaga dan instansi pemerintah baik lokal maupun nasional.
5. Kontraktor/Konsultan bersedia bekerjasama dengan internal dan eksternal perusahaan atau Stakeholder PT KDL.
6. Kontraktor/Konsultan pelaksana pekerjaan harus menyusun schedule dan rencana kerja yang disetujui oleh PT. KDL cq. *Planning Division*.
7. Kontraktor/Konsultan pelaksana pekerjaan harus dapat menyesuaikan pekerjaannya dengan kondisi PT. KDL termasuk dalam hal waktu dan tempat pelaksanaan pekerjaan.
8. Konsultan pelaksana pekerjaan harus menunjuk seorang koordinator yang memiliki wewenang penuh untuk pengambilan keputusan.
9. Kontraktor/Konsultan pelaksana pekerjaan tidak diperkenankan dan dilarang untuk mengalihkan pekerjaan atau mensubkan pekerjaan tersebut ke Konsultan lain, apabila hal ini terjadi maka PT KDL berhak untuk memutuskan sepihak dan tidak memperhitungkan semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh pelaksana pekerjaan.
10. Kontraktor/Konsultan wajib mengurus perizinan masuk maupun keluar Plant PT. KDL baik peralatan maupun personil ke Divisi HC & GA cq. Dinas FF PT. KDL.
11. Kontraktor/Pelaksana Wajib mentaati UU No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
12. Kontraktor/Pelaksana Wajib mentaati UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
13. Kontraktor/Konsultan berkewajiban mengikuti semua peraturan yang tertuang didalam kontrak/bestek termasuk yang berlaku di lingkungan PT KDL dalam hal keperluan penyelesaian pekerjaan.

3.2 PEDOMAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam melaksanakan semua jenis pekerjaan harus mengikuti standard-standard peraturan sebagai berikut :

- S N I (Standard Nasional Indonesia)
- S I I (Standard Industri Indonesia)
- I S O (The International Organization for Standardization)

Pasal 4 PERINCIAN PEKERJAAN

PASAL 4.1 : Pekerjaan Persiapan

Yang dimaksud dengan pekerjaan ini adalah :

1. Mempersiapkan peralatan keselamatan kerja berupa: Safety Helmet, Safety Shoes, APAR, dll;
2. Pengurusan surat – surat ijin yang dibutuhkan;
3. Transportasi bahan / alat dan personil.

PASAL 4.2 : Pekerjaan Kajian Optimalisasi Asset PT KDL

Yang termasuk pekerjaan ini adalah :

1. Pengumpulan data primer yang dibutuhkan untuk melakukan kajian asset;
2. Melakukan kunjungan ke lokasi dan meninjau ulang kondisi aktual asset;
3. Menganalisa kondisi asset dari sisi teknis, lingkungan, financial, maupun legal;
4. Memberikan rekomendasi alternative yang dapat digunakan PT KDL dalam hal optimalisasi asset;
5. Melakukan analisa risiko terhadap rekomendasi alternative tersebut;
6. Membuat presentasi dan mempresentasikan kepada KDL;
7. Membuat laporan akhir dalam bentuk hardcopy dan softcopy (termasuk worksheet yang digunakan dalam perhitungan).

PASAL 4.3 : Pekerjaan Presentasi dan Pembahasan dengan Pihak Manajemen serta Pekerjaan Pembuatan Laporan Akhir

Yang dimaksud dengan pekerjaan ini adalah:

1. Kontraktor/Konsultan wajib melakukan Presentasi dan Pembahasan dengan Pihak Manajemen;
2. Kontraktor/Konsultan wajib membuat Laporan Akhir setelah melakukan presentasi dan pembahasan dengan Pihak Manajemen;
3. Laporan akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia dan diserahkan kepada KDL dalam bentuk hardcopy sebanyak 5 (lima) eksemplar dan softcopy sebanyak 1 (satu) set (Format FD);
4. Semua data softcopy (**raw file**) **wajib** diserahkan dan dalam bentuk tipe file original.

PASAL 4.4 : Pekerjaan Finishing

Yang dimaksud dengan pekerjaan ini adalah :

1. Melakukan demobilisasi peralatan, bahan, dan tenaga kerja dari lokasi pekerjaan dan area lain di PT KDL.
2. Membersihkan lokasi pekerjaan dan area lain di PT KDL dari sisa hasil pekerjaan.
3. Mengembalikan semua dokumen dan peralatan milik PT KDL yang digunakan selama pelaksanaan pekerjaan.
4. Mengembalikan semua perijinan yang dikeluarkan oleh PT KDL sehubungan masa pelaksanaan pekerjaan dan menyelesaikan seluruh administrasi yang diperlukan sehubungan telah selesainya pelaksanaan pekerjaan

Pasal 5 WAKTU PELAKSANAAN

1. Waktu penyelesaian pekerjaan maksimal selama **1 (satu) bulan** sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh PT Krakatau Daya Listrik.
2. Tempat pelaksanaan di PT Krakatau Daya Listrik.

 <p>ENERGY SOLUTION PT KRAKATAU DAYA LISTRIK</p>	<p align="center">BESTEK</p> <p align="center">No. 201805000009</p>	 <p>F. PRC. : 01.01.12 Revisi : 01</p>
--	--	---

Pasal 6
LAIN – LAIN

Yang dimaksud dengan PASAL ini adalah :

1. Penawaran *exclusive* PPN.
2. Pengawas pekerjaan ini adalah : **Planning Division cq. SPRM Departement**
3. Syarat dan peraturan lain yang belum termasuk atau tercantum dalam bestek ini, pelaksanaannya akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Disetujui oleh :
Tgl : 4 Mei 2018



Hendri
Planning Manager

Dibuat oleh :
Tgl : 30 Mei 2018



Bunyamin M
BP & C Superintendent